

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu instrumen penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional, salah satunya melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Dalam kerangka TKD, Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki peran penting karena digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional di tingkat daerah.¹ Salah satu sektor yang sering menerima dana DAK adalah sektor pendidikan, mengingat pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, khususnya pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 43, yang mengatur mengenai proses perencanaan, penganggaran, penyaluran hingga pelaporan DAK Fisik, agar dapat mencapai tujuan pembangunan nasional melalui berbagai program sektoral, termasuk di bidang pendidikan.²

Transfer ke Daerah merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. (TKD) tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan dana secara merata, tetapi untuk menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan kebutuhan setiap daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, TKD

¹ Widodo Ibnu San, *Hukum Tata Negara*, ed. by Anik Iftitah, Pertama (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023).

² Isti'anah dan Eko Setiyo Utomo, "Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi) Realizing Transparency and Accountability Transfer Funds to Regions," *Jurnal Administrasi Publik* XIX, no. 2 (2023): 298–322, <https://makassar.lan.go.id/jap/index.php/jap/article/download/189/99/>.

dijelaskan sebagai transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, melalui berbagai komponen seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).³ Dimana DAK khususnya dirancang dan digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung prioritas nasional, seperti pembangunan sarana pendidikan. Hal ini membantu mewujudkan pembangunan yang merata, sekaligus meningkatkan penggunaan dana secara efisien di daerah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 37 Tahun 2023). Dengan demikian, pengelolaan DAK dalam konteks TKD sangat penting untuk mengurangi kesenjangan terhadap pendapatan antar daerah, yang sering kali berdampak pada ketidakmerataan terhadap akses terhadap pendidikan yang berkualitas.⁴

Dalam Pasal 41 PP No. 37 Tahun 2023 yang mengatur mengenai ketentuan umum DAK fisik, termasuk tujuan utamanya adalah untuk mendanai kegiatan infrastruktur prioritas nasional di daerah, seperti pembangunan fasilitas pendidikan. Selanjutnya pada Pasal 42 yang menekankan pada proses perencanaan dan penganggaran. Pemerintah pusat (melalui Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kemdikbudristek untuk pendidikan) menyusun usulan alokasi berdasarkan data kebutuhan daerah yang diverifikasi. Serta pada Pasal 43 yang mengatur pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban DAK fisik. Penyaluran

³ Benny Eko Supriyanto, "Dana Transfer Ke daerah dan Dana Desa: Mendorong Pembangunan yang Merata," KPPN Watampone, 2024, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3651-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-mendorong-pembangunan-yang-merata.html>.

⁴ PP No 37 Tahun 2023, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023," *Pengelolaan Transfer Ke Daerah* 37, no. 142608 (2023): 32.

dilakukan secara bertahap melalui rekening kas daerah, dengan kewajiban daerah untuk melaporkan pengelolaan secara berkala ke pemerintah pusat.⁵

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berperan penting dalam memastikan pengelolaan DAK di bidang pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika hukum. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB mewajibkan adanya mekanisme pertanggungjawaban administratif yang ketat guna mencegah berbagai penyimpangan atau penggunaan anggaran yang tidak semestinya.⁶ Pelanggaran terhadap AUPB dalam pengelolaan DAK dapat berakibat hukum berupa pemberian sanksi administratif, seperti pemberhentian jabatan atau pembatalan keputusan, yang melibatkan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) di tingkat kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa AUPB bukan hanya sekadar pedoman, tetapi juga menjadi alat hukum untuk mengukur bagaimana efektivitas regulasi seperti Pasal 41-43 PP No. 37 Tahun 2023 dalam mencegah praktik yang merugikan khususnya di bidang pendidikan, sekaligus melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak.⁷

Selain itu, AUPB juga berperan sebagai pedoman normatif untuk menilai apakah wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah telah dilaksanakan

⁵ PP No 37 Tahun 2023, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023', *Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah*,

⁶ "Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2014.

⁷ Ana Maria et al., "Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Legal Responsibility of State Apparatus for Administrative Decisions that Violate the General Principles of Good Governance (A" 7, no. 12 (2024): 4673–76, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6583>.

secara sah, seimbang, dan tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 masih belum memberikan penjelasan secara jelas mengenai batasan-batasan dalam hal pertanggungjawaban administratif jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan DAK sektor pendidikan.⁸ Pengaturan yang ada hanya menekankan pada mekanisme perencanaan, penyaluran, dan pelaporan, tanpa mengatur secara tegas hubungan antara pelanggaran terhadap norma pengelolaan DAK dengan penerapan sanksi administratif berdasarkan AUPB. Kondisi ini menimbulkan persoalan atau celah hukum mengenai kecukupan regulasi yang ada untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan dana di sektor pendidikan.⁹

Adapun Isu hukum dalam penelitian ini terletak pada ketidakefektifan regulasi tentang tanggung jawab administratif dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus sektor pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023. Ketentuan tersebut lebih menekankan pada aspek teknis pengelolaan dana tanpa mengatur lebih rinci mengenai mekanisme pertanggungjawaban administratif serta penerapan sanksi terhadap penyimpangan kewenangan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa regulasi tersebut masih memerlukan penguatan dari perspektif hukum administrasi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pertanggungjawaban administratif yang berlandaskan pada Asas

⁸ Henny Juliani, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara" 2, no. 1 (2020): 54–70.

⁹ M Daffa Sekar Awal Jana, Saputra dan Mahesa Nanda Pranata, "PRINSIP KEADILAN DALAM PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH APARATUR PEMERINTAH," *Jurnal Dimensi Hukum* 9, no. 11 (2025): 72–79.

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), untuk memastikan kepastian hukum, akuntabilitas, serta mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan DAK di sektor pendidikan.

Dengan demikian, diperlukan kajian hukum yang menempatkan pengelolaan Dana Alokasi Khusus di sektor pendidikan tidak hanya sebagai persoalan tata kelola keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum administrasi pemerintahan. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bisa digunakan sebagai dasar hukum yang efektif dalam mencegah serta menangani pelanggaran wewenang administratif di tingkat pemerintahan daerah.¹⁰

Namun, dalam praktik pengelolaan DAK pada sektor pendidikan sering kali ditemukan berbagai masalah terutama dalam proses pengelolaan dana yang meliputi dua tahapan. Tahap pertama, adalah transfer internal dari rekening kas daerah ke unit pengelola di tingkat pemkab (kabupaten), di mana sering terjadi pemotongan atau pengalihan dana yang tidak sesuai prioritas pendidikan, dan pada tahap kedua, adalah proses pelaksanaan di tingkat pemkab, yang mencakup pengadaan barang/ jasa, pembangunan infrastruktur, serta pelaporan keuangan.¹¹ Di antaranya juga sering terjadi penyalahgunaan anggaran yang dapat berujung pada praktik korupsi, pemotongan dan mark-up anggaran, serta proyek dan laporan fiktif.

¹⁰ PP No 37 Tahun 2023, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023.”

¹¹ moch. Abdul Kobir Indah Setiowati, Tubagus Ismail, “Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Pemerintah Daerah Lingkup Kppn Serang,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 7, no. No 1 (2022).

Contoh kasus nyata yang terjadi adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 tentang penyimpangan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi, di mana proyek sekolah bermasalah karena adanya mark-up dan laporan fiktif yang menunjukkan adanya celah dalam penerapan Pasal 41-43 PP Nomor 37 Tahun 2023. Hal ini menegaskan pentingnya memperkuat urgensi evaluasi secara normatif untuk memastikan regulasi tersebut efektif dalam mencegah pelanggaran.¹²

Selain permasalahan di Kabupaten Muaro Jambi, permasalahan serupa juga ditemukan dalam pengelolaan DAK di sektor pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, terkait praktik korupsi dalam pembangunan dan perbaikan SMPN 4 Panipahan, yang dibiayai dari DAK Tahun Anggaran 2023. Kasus ini mencakup indikasi mark-up anggaran, laporan pertanggungjawaban fiktif, serta penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat terkait, yang menunjukkan bahwa pengawasan dan pertanggungjawaban administratif dalam pengelolaan DAK sektor pendidikan masih lemah.

Masalah penyimpangan tersebut tidak hanya mempengaruhi dan memberikan dampak pada efektivitas pembangunan pendidikan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan terkait pertanggungjawaban administratif terhadap pelaku pelanggaran. Hal ini berkaitan erat dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

¹²<https://jambilink.id/post/5028/dana-dak-untuk-proyek-sekolah-bermasalah-bpk-ri-minta-bupati-muaro-jambi-bertindak>.

Administrasi Pemerintahan. UU ini menekankan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk DAK, guna memastikan transparansi dan pencegahan korupsi melalui mekanisme pertanggungjawaban yang melibatkan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) di tingkat kelembagaan.¹³

DAK tidak hanya berhubungan dengan aspek administratif keuangan, tetapi juga berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Penelitian ini sangat penting untuk dibahas karena dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum pemerintahan terkait pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong penerapan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan menganalisis secara normatif Pasal 41- 43 PP No. 37 Tahun 2023, diharapkan dapat ditemukan jawaban apakah regulasi tersebut telah memadai sebagai alat hukum untuk menangani masalah pengelolaan DAK, atau masih diperlukan penguatan regulasi dan tata kelola lebih lanjut.¹⁴

¹³ Fachrial Ikhsan dan Dewi Sulastrri, “Kedudukan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2 No 02 (2025): 1–16.

¹⁴ Endi Rochaendi and Ahmad Salim, ‘Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar’, *Transformasi : Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*, 4.1 (2020), 29–40

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dalam konteks kelembagaan menurut PP No. 37 Tahun 2023 ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban administratif bagi pelaku pelanggaran pengelolaan DAK pada sektor pendidikan berdasarkan AUPB ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui bagaimana implementasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dalam konteks kelembagaan agar sesuai dengan PP No. 37 Tahun 2023.
2. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban administratif yang diberikan bagi pelaku pelanggaran pengelolaan DAK pada sektor pendidikan berdasarkan AUPB.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini mencakup dua kegunaan utama, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang dirancang untuk memberikan kontribusi dalam bidang pemerintahan dan keuangan negara.

1.4.1 Kegunaan Terotis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pemerintahan, terutama dalam kajian tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus di bidang pendidikan berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2023, serta analisis pertanggungjawaban administratif berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah serta lembaga yang berwenang dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus di bidang pendidikan dan sekaligus memperkuat mekanisme pertanggungjawaban administratif agar sesuai dengan prinsip AUPB serta PP Nomor 37 Tahun 2023. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai materi pembelajaran dan sumber informasi. hukum untuk memahami bagaimana pengelolaan dana pendidikan di tingkat daerah dilaksanakan serta tanggung jawab hukumnya, termasuk dalam konteks transfer ke daerah, sehingga mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih terlibat dalam mengawasi

transparansi dan akuntabilitas agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

1.5 Keaslian Penelitian

Agar lebih mudah memahami perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini, berikut disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan mengenai keaslian dari penelitian tersebut dan hubungannya dengan penelitian sebelumnya, seperti yang tertera di bawah ini.

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas akhir yang diusulkan
1.	Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.	1. Bagaimana implementasi kebijakan DAK di Kabupaten Bandung Barat, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar?	Fokus pada implementasi empiris di daerah (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hambatan teknis dan SDM).	Penelitian sebelumnya fokus pada implementasi DAK bidang pendidikan SD di Bandung Barat, sifatnya empiris-deskriptif (masalah koordinasi, regulasi teknis, pengawasan). TA yang diusulkan fokus pada analisis peraturan terbaru dan aspek pertanggung jawaban hukum.

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas akhir yang diusulkan
2.	Kajian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan.	1. Bagaimana Mekanisme perencanaan DAK daerah? 2. Bagaimana Mekanisme penyaluran? 3. Bagaimana Realisasi DAK ? 4. Bagaimana Monitoring & evaluasi serta Pendapat daerah?	Fokus pada tata cara pelaksanaan teknis dan administratif DAK tahun 2010, termasuk peralihan mekanisme swakelola ke lelang.	Penelitian Sebelumnya fokus pada mekanisme perencanaan, penyaluran, realisasi, monitoring, evaluasi DAK secara administratif-empiris. TA yang diusulkan fokus pada norma hukum dalam PP 37 thn 2023 dan akibat hukum bila terjadi pelanggaran.
3.	Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus di Provinsi Jawa Barat.	1. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan kendala DAK Fisik Penugasan Pendidikan di Jawa Barat, termasuk analisis big data.	Fokus pada evaluasi empiris, menggunakan pendekatan mixed method (FGD, dan kuesioner, big data). Serta berfokus pada kesenjangan fiskal, disparitas akses informasi, dan rendahnya transparansi .	Penelitian Sebelumnya fokus pada kesenjangan fiskal, disparitas kemampuan daerah menyusun proposal, serta kurangnya transparansi dan audit publik. TA yang diusulkan fokus pada apakah PP No. 37 tahun 2023 sudah cukup menjadi dasar hukum, serta bagaimana

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas akhir yang diusulkan
				pertanggungjawaban hukum jika terjadi pelanggaran.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan pendekatan yang sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menyusun data yang berkaitan dengan hukum, dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum atau menjelaskan persoalan penelitian yang diajukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam bidang ilmu hukum.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku, baik yang bersifat primer (seperti undang-undang dan peraturan pemerintah), maupun yang sekunder seperti (doktrin hukum, putusan pengadilan/yurisprudensi, dan literatur hukum lainnya). Pemilihan pendekatan ini didasari oleh tujuan utama penelitian, yaitu untuk mengevaluasi ketentuan Pasal 41 hingga 43 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan juga berkaitan dengan distribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang pendidikan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) secara terbatas. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar seperti "good governance" (transparansi, akuntabilitas, efektivitas), "desentralisasi fiskal", dan "hak pendidikan konstitusional" yang (berdasarkan Pasal 31 UUD 1945). Dan pendekatan kasus, Pendekatan ini digunakan untuk mengilustrasikan penerapan regulasi melalui kasus sederhana, seperti putusan Mahkamah Korupsi (Tipikor) atau laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyalahgunaan DAK pendidikan (misalnya, kasus mark-up proyek sekolah di daerah tertentu tahun 2022-2023). Namun, dalam pendekatan ini bukan analisis empiris mendalam, melainkan hanya sebagai pendukung normatif. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap regulasi DAK, dengan fokus pada interpretasi norma dan penerapannya.

1.6.3 Teknik Pengumpulan

Sumber bahan hukum yang didapat dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, berikut merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai dasar pada penelitian ini :

Bahan Hukum Primer yaitu berupa ketentuan atau bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (khususnya Pasal 41 - 43).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014.

Bahan Hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, literatur buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli.

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring resmi dari lembaga pemerintah.

1.7 Metode Analisa / Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Analisis deskriptif dilaksanakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana diatur dalam PP Pengesah No. 37 Tahun 2023. Selanjutnya, analisis deskriptif kualitatif (normatif) dilakukan dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku, membandingkan dengan teori-teori hukum yang relevan, serta menghubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) dan prinsip akuntabilitas keuangan negara. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan Pada PP No. 37 Tahun 2023 telah efektif dalam mendorong transparansi dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan DAK sektor pendidikan, serta memberikan rekomendasi terhadap penguatan norma hukum jika ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya.